



**PUTUSAN**  
**Nomor 427/C/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. AGRO WANA LESTARI**, tempat kedudukan di Menara Global Lt.16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Kuningan Timur, Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh Christoforus S. Pakadang selaku Direktur, beralamat di BSD Sektor XII-4 Blok P-6/16 RT 10 RW 01 Ciater, Serpong, Tangerang;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1284/PJ./2015 tanggal 26 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54936/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 19 Maret 2014, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap KEP-259 tersebut di atas sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009;

bahwa permohonan banding ini disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilannya Pajak;

bahwa perhitungan pajak menurut KEP-259/WPJ.29/2014:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	19.336.032,00	0,00	19.336.032,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	19.336.032,00	0,00	19.336.032,00
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	38.672.064,00	0,00	38.672.064,00

bahwa koreksi dan perhitungan pajak yang terutang menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN		
a.1. Ekspor	0,00	0,00
a.2. Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	0,00	0,00
a.3. Penyerahan yg PPN dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
a.6. Jumlah (a.1 s.d a.5)	0,00	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	0,00	0,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00	0,00
b. Dikurangi		
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	2.839.656.058,00	2.820.320.026,00
b.3. STP (Pokok kurang bayar)	0,00	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00
b.5. Lain-lain	0,00	0,00
b.6. Jumlah (b.1 s.d b.5)	2.839.656.058,00	2.820.320.026,00
c. Diperhitungkan		
c.1 SKPPKP	0,00	0,00



d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.839.656.058,00	2.820.320.026,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.839.656.058,00)	(2.820.320.026,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.839.656.058,00	2.839.656.058,00
b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00
c. Jumlah (a+b)	2.839.656.058,00	2.839.656.058,00
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0,00	19.336.032,00
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	19.336.032,00
c. Bunga pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00
d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	0,00	0,00
e. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP	0,00	0,00
f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	0,00	0,00
g. Jumlah (a s.d f)	0,00	19.336.032,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5g)	0,00	38.672.064,00

bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.19.336.032,00 tersebut merupakan koreksi Pajak Masukan atas penyerahan yang oleh Terbanding tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan perincian sebagai berikut:

No	Alasan	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	Pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN	19.336.032,00	- Pasal 16B ayat (1) dan (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007
	Total	19.336.032,00	-

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi pajak masukan sebesar Rp.19.336.032,00 yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, oleh karena itu Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36 (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Latar Belakang Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan terpadu (*integrated*) yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit/*Crude Palm Oil* dan inti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit/*Palm Kernel* yang memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri dalam rangka Penanaman Modal Asing dengan ijin yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Surat Persetujuan Nomor 12/1/IP/I/PMA/2011 tanggal 12 Januari 2011;

bahwa perusahaan Pemohon Banding baru mulai menanam bibit kelapa sawit pada tahun 2007 dan sampai dengan bulan Agustus 2009 belum menghasilkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

Alasan Pengajuan Banding Atas Sengketa Koreksi Pajak Masukan Sebesar Rp.19.336.032,00:

bahwa berikut Pemohon Banding paparkan dasar dan alasan dilakukannya koreksi oleh Terbanding serta alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

bahwa melalui KEP-259, Terbanding menolak seluruh keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 untuk Masa Pajak Agustus 2009 dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan pajak masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, adapun rincian dasar hukum dan alasan penolakan Terbanding adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum:

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

bahwa Pasal 9 ayat (5): "Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";

bahwa Pasal 16B ayat (1): "Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu";

bahwa Pasal 16B ayat (3): "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan";

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007;

bahwa Pasal 1 angka 1 huruf c: "Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian";

bahwa Pasal 1 angka 2 huruf a: "Dalam Peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan";

bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c: "Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai";

bahwa lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Barang Hasil Pertanian yang Bersifat Strategis yang atas Impor dan/atau Penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Romawi I angka 3 Perkebunan Kelapa Sawit jenis barang Tandan Buah Segar, angka 9 tembakau, angka 11 karet, angka 12 tebu;

bahwa Pasal 3: "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;"

Alasan Penolakan Terbanding:

bahwa atas keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (TBS tidak dapat dikreditkan) sebesar Rp.19.336.032,00 diuraikan penelitian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya dijelaskan bahwa usaha Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- bahwa bentuk usaha perusahaan Pemohon banding adalah merupakan suatu bentuk usaha perkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya menjadi Crude Palm Oil dan Palm Kernel;
- perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding berlokasi di Kotawaringin Timur-Kalimantan Tengah;
- bahwa sampai dengan bulan Agustus 2009, perkebunan kelapa sawit milik Perusahaan Pemohon Banding belum menghasilkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu yang terdiri dari:

bahwa unit perkebunan yang melakukan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan hingga proses pemanenan kelapa sawit yang atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Tandan Buah Segar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, "Penyerahannya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan seperti pembelian pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, jasa pengangkutan, dan lain-lain;'

bahwa unit pengelolaan yang melakukan kegiatan pabrikasi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi berupa *crude palm oil* dan *palm kernel* yang atas penyerahan barang jadi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan penelitian Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding diketahui bahwa Faktur Pajak tersebut adalah untuk pengeluaran sehubungan dengan kegiatan perkebunan;

bahwa Terbanding telah memisahkan Pajak Masukan yang terkait dengan unit kegiatan untuk memproduksi Tandan Buah Segar yang atas penyerahannya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai seperti minyak solar, pupuk, pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, dan lain-lain dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu sebesar Rp.19.336.032,00;

bahwa berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disebutkan pada Landasan Hukum dan Pertimbangan dalam uraian penelitian keberatan maka pajak masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.19.336.032,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang bersifat terintegrasi;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan terpadu (*integrated*) yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit/CPO dan *kernel* yang memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri, seluruh TBS yang dihasilkan dari kebun digunakan untuk diolah lebih lanjut yang hasil akhirnya berupa CPO, *Kernel*, hasil akhir berupa CPO, *Kernel* inilah yang akan dijual oleh Pemohon Banding kepada pihak ketiga, dengan demikian terlihat secara nyata bahwa sebagai perusahaan yang terintegrasi, perkebunan dengan pabrik merupakan satu kesatuan kegiatan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;

bahwa dalam Masa Agustus 2009 Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan baik yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, pendapat Pemohon Banding berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

bahwa dalam Masa Agustus 2009 Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding baru mulai menanam bibit kelapa sawit pada tahun 2007 dan sampai dengan bulan Agustus 2009 belum menghasilkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS), hal ini dapat dibuktikan dengan laporan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2009 dimana tidak terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa selama proses pemeriksaan lapangan pihak Terbanding tidak menemukan bukti bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai maupun penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (penyerahan TBS) pada masa Agustus 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi Terbanding bertentangan dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 (Pasal 16B ayat (3);

bahwa Penjelasan Pasal 16B ayat (3) mengatur sebagai berikut: "... adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;"

bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan diatas, selama bulan Agustus 2009 Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas kegiatan menghasilkan Tandan Buah Segar (sebagai contoh pembelian pupuk) tanpa adanya fakta hukum terjadinya penyerahan, bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

bahwa Ayat 2: "Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

bahwa Ayat 3: "Apabila Terbanding mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Terbanding menetapkan jumlah pajak yang terutang;"

bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Terbanding tidak dapat membuktikan terjadinya "penyerahan" Tandan Buah Segar oleh Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan tidak berdasarkan bukti melainkan hanya berdasarkan pada asumsi, yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran material yang dianut pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga koreksi ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas kegiatan menghasilkan Tandan Buah Segar seharusnya dapat dikreditkan; bahwa penggunaan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 (Pasal 16B ayat (1) oleh Terbanding dalam melakukan koreksi adalah tidak tepat, pendapat Pemohon Banding berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, salah satu prinsip asas keadilan dalam perpajakan adalah keadilan horisontal (*horizontal equity*) dimana di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam pengertiannya menyatakan bahwa suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horisontal apabila Wajib Pajak yang berada didalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals* dikutip dari buku *Public Finance in Theory and Practice*, Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, New York :Mc Graw Hill Company, 1989, hal. 6);

bahwa dalam kasus ini, terdapat dua pilihan kondisi yaitu pilihan sebagai Perusahaan Terpadu atau Perusahaan Non-Terpadu dengan konsekuensi yang berbeda pula :

- Bagi perusahaan yang memilih sebagai Perusahaan Terpadu, maka pembayaran Pajak Pertambahan Nilai lebih kecil tetapi akan membayar Pajak Penghasilan Badan lebih besar;
- Bagi perusahaan yang memilih sebagai Perusahaan Non-Terpadu, maka pembayaran Pajak Pertambahan Nilai lebih besar tetapi akan membayar Pajak Penghasilan Badan yang lebih kecil;

bahwa perlakuan perpajakan yang berbeda tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan pengusaha untuk berusaha sebagai perusahaan terpadu atau non-terpadu, dalam hal ini peraturan perpajakan sudah dilaksanakan sesuai asas keadilan yang sesungguhnya;

bahwa penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 tidak relevan dengan kondisi Perusahaan Pemohon Banding;

bahwa pada umumnya ketentuan-ketentuan di atas mengatur mengenai perlakuan perpajakan khususnya Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak ini tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, selama periode Agustus 2009, Perusahaan Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang atas Pajak Pertambahan Nilai-nya dibebaskan, seperti yang sudah kami jelaskan di atas, oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh Pajak Masukan Pemohon Banding untuk periode tersebut dapat dikreditkan;

Kesimpulan:

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memproses dan mempertimbangkan banding dari Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.19.336.032,00 agar permohonan banding ini dikabulkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding keputusan keberatan yang telah diterbitkan Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar menurut Pemohon Banding seharusnya adalah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	0,00
a.2. Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	0,00
a.3. Penyerahan yg PPN dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah (a.1 s.d a.5)	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	0,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00
b. Dikurangi	
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	2.839.656.058,00
b.3. STP (Pokok kurang bayar)	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5. Lain-lain	0,00
b.6. Jumlah (b.1 s.d b.5)	2.839.656.058,00
c. Diperhitungkan	
c.1 SKPPKP	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.839.656.058,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.839.656.058,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.839.656.058,00
b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00
c. Jumlah (a+b)	2.839.656.058,00
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0,00
5. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga pasal 13 (2) KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
c. Bunga pasal 13 (5) KUP	0,00
d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	0,00
e. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP	0,00
f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	0,00
g. Jumlah (a s.d f)	0,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5g)	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54936/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 8 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menyatakan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2009, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-080524-2009, atas nama PT. Agro Wana Lestari, NPWP 02.549.381.8-712.000, beralamat di Menara Global Lt.16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Kuningan Timur, Jakarta 12950 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54936/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 8 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### I. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ajukan Banding adalah Surat Keputusan Keberatan Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang diterima oleh yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) melalui kantor grup perusahaan di Kota Sampit yang beralamatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pangeran Antasari II No. 26, MB Hulu, MB Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kemudian secara informal diteruskan ke alamat yang benar di Jakarta yaitu Menara Global Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur Jakarta 12950, diterima pada tanggal 19 Maret 2014, (Bukti P.PK-04);

2. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kemudian menyampaikan Banding dengan surat Nomor: 197/AWL/Tax/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 (via Pos tercatat). Dengan demikian masih dalam waktu 3 (tiga) bulan. (Bukti P.PK-06) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Bahwa sayangnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabaikan dan tidak mempertimbangkan semua bukti tersebut yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam persidangan, sehingga putusan yang diambil tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berkesimpulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 54936/PP/M.XII B/16/2014 tanggal 8 September 2014 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diambil dengan telah mengabaikan fakta hukum dan bukti otentik dalam persidangan;
5. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) berkesimpulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 54936/PP/M.XII B/16/2014 tanggal 8 September 2014 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diambil dengan telah mengabaikan fakta hukum dan bukti otentik dan mengabaikan penjelasan dalam persidangan sebagai berikut:
  - Majelis mengabaikan fakta bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor : 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012, tanggal 12 Maret 2014 diterima petugas Satpam di alamat kantor perwakilan group perusahaan melalui Pos tanggal 17 Maret 2014, jadi dikirim ke alamat yang salah yaitu Jl. Pangeran Antasari II No. 26, MB Hulu, MB Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Jadi membuktikan bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) belum pernah menerima surat keputusan tersebut di alamat sesuai Surat Keputusan Pemusatan PPN Terutang yaitu Menara Global Lt. 16 Jl.

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 427/C/PPK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan 12950, selain yang menerima secara informal pada tanggal 19 Maret 2014;

- Majelis mengabaikan fakta bahwa yang menerima surat keputusan keberatan adalah seorang Satpam yang bukan karyawan structural maupun organic dari perusahaan sehingga yang bersangkutan tidak mungkin mewakili perusahaan untuk menerima surat keputusan dimaksud. Jadi terbukti secara nyata Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 secara formal tidak sampai ke Pemohon PK (semula Pemohon Banding);

## II. Tentang Keberatan Atas Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

### 1. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak (halaman 10 alinea kedelapan Putusan):

“Bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 197/AWL/Tax/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 (via Pos) sedangkan Keputusan Termohon PK (semula Terbanding) atas permohonan keberatan Nomor: Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 dikirimkan pada tanggal 12 Maret 2014 juga, sehingga dari 12 Maret 2014 sampai dengan 18 Juni 2014 adalah 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari. sehingga pengajuan banding melewati jangka waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”;

### 2. Keberatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):

Bahwa Keputusan Termohon PK (semula Terbanding) Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 diterbitkan tanggal 12 Maret 2014 dikirim tanggal 12 Maret 2014 (via Pos) dan diterima tanggal 17 Maret 2014 oleh Petugas Satpam bernama Ferdinan (bukan pegawai perusahaan). Dalam pengiriman surat keputusan dimaksud terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding), yaitu:

- (1). Dikirim ke alamat yang salah yaitu beralamat Jl. Pangeran Antasari II No. 26, MB Hulu, MB Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat itu hanyalah ada orang yang ditempatkan atas nama grup perusahaan saja dan bukan merupakan tempat yang diperuntukan untuk pengelolaan administrasi perusahaan/ manajemen. Seluruh kegiatan baik kegiatan usaha maupun administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan semua telah dipindah ke kantor pusatnya yaitu di






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Global Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur Jakarta 12950, sejak memperoleh keputusan tentang Persetujuan Pemusatan;

- (2). Kantor di Menara Global itulah yang digunakan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada waktu mengajukan Permohonan Keberatan (lihat kop surat yang digunakan) yaitu alamat korespondensi dan tempat administrasi/pembukuan dalam rangka pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan;

Agar jelasnya berikut gambaran *mile stone* mulai masa pajak yang diperiksa, SKPKB PPN Masa Agustus 2009, tanggal permohonan keberatan, tanggal pemusatan dan tanggal pengiriman keputusan penolakan keberatan serta permohonan banding dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan dan seterusnya sampai sekarang;



Dari gambaran *mile stone* tampak jelas, bahwa seharusnya alamat yang digunakan untuk korespondensi maupun alamat yang terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dari PT. Agro Wana Lestari, NPWP: 02.549.381.8-712.000, adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Global Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta, 12950;

- (3). Demikian juga bila ditelusuri fakta rentetan jalannya penyampaian Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-259/WPJ. 29/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00091/207/09/712/12 untuk PPN Masa Agustus 2009 tanggal 20 Desember 2012, ternyata salah/tidak benar dikarenakan disampaikan ke alamat Jl. Pangeran Antasari II No. 26, MB Hulu, MB Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dan diterima oleh seseorang bernama Ferdinan. Yang bersangkutan bukan karyawan yang berstatus karyawan organik/struktural di Perusahaan PT. Agro Wana Lestari dan tidak terdaftar dalam administrasi kepegawaian perusahaan maupun dalam daftar gaji perusahaan. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-259/WPJ. 29/2014 tanggal 12 Maret 2014 tersebut oleh yang bersangkutan diterima tanggal 17 Maret 2014 dialamatkan ke kantor perwakilan grup perusahaan di Sampit. Kemudian atas itikad baik karyawan kantor perwakilan grup perusahaan di Sampit, Surat Keputusan Keberatan tersebut di atas dikirim melalui karyawan salah satu kelompok perusahaan yang datang ke Jakarta ke alamat sesuai dengan SK Pemusatan PPN Terutang (yang benar) yaitu : Menara Global Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950, diterima tanggal 19 Maret 2014;

3. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak (halaman 10 alinea terakhir Putusan):

“ Bahwa berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun dari Surat Banding, Penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 197/AWL/Tax/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 tidak memenuhi ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Surat Banding tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai Surat Banding sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga materi pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut dan karenanya Majelis berketetapan untuk menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima”;

4. Keberatan Pemohon PK (semula Pemohon Banding):

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 427/C/PK/PJK/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan Majelis tersebut keliru dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena diambil berdasarkan amar pertimbangan yang keliru. Khususnya mengenai penentuan tanggal diterimanya (tanggal dikirim) keputusan Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 pada tanggal 12 Maret 2014. Padahal berdasarkan fakta dan bukti serta keterangan di persidangan, surat keputusan tersebut diterima oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) secara informal pada tanggal 19 Maret 2014, karena sampai diadakan persidangan surat Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 tidak pernah diterima. Dengan demikian Permohonan Banding Nomor: 197/AWL/Tax/VI/2014 untuk PPN Masa Agustus 2009 disampaikan kepada Pengadilan Pajak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu masih dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi persyaratan formal Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### III. Kesimpulan

1. Bahwa yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) ajukan adalah banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 yang menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor: 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012.
2. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyampaikan banding dengan Surat Banding Nomor: 197/AWL/Tax/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada Rabu hari tanggal 18 Juni 2014 (via Pos) sedangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 diterima di alamat yang benar yaitu di Menara Global Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 pada tanggal 19 Maret 2014, maka pengajuan surat banding masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga memenuhi ketentuan formal sesuai dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
Oleh karena itu demi keadilan sepatutnya permohonan banding dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
3. Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak pernah sebelumnya menerima dari Termohon PK (semula Terbanding) Surat Keputusan

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 427/C/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Keberatan Nomor: Kep-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014 dimaksud meskipun dalam Diktum Kedua dinyatakan salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada 1. PT. Agro Wana Lestari; 2. dst, kecuali yang diterima secara informal dari petugas perusahaan grup yang berada di Jl. Pangeran Antasari II No. 26, MB Hulu, MB Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dari Sdr. Ferdinan, Satpam yang berstatus bukan karyawan structural/organik dari PT. Agro Wana Lestari.

4. Bahwa pemeriksaan pajak memang dilakukan atas Masa Pajak Agustus 2009, sehingga SKPKB juga diterbitkan untuk Masa Agustus 2009, akan tetapi pemeriksaan dilaksanakan pada tahun 2012, demikian juga penerbitan SKPKB Nomor: 00091/207/09/712/12 diterbitkan tanggal 20 Desember 2012, sedangkan pemberian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1673/WPJ.04/2012 tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang tanggal 21 November 2012, dimana Diktum Pertamanya menyebutkan "menyetujui pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari Pengusaha Kena Pajak PT. Agro Wana Lestari, NPWP : 02.549.381.8-712.000 yang beralamat di Menara Global Lt. 16 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta, DKI Jakarta Raya 12950.
5. Bahwa bukti-bukti yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding) uraikan pada butir 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., di atas merupakan bukti tertulis yang penting dan bersifat menentukan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak.
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum (*fundamentum patendi*) yang dikemukakan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dalam pengajuan banding dengan nomor surat Nomor: 197/AWL/Tax/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 dan diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada Rabu hari tanggal 18 Juni 2014 (via Pos), masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karenanya Banding tersebut seharusnya dapat diterima untuk dipertimbangkan.
7. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 54936/PP/M.XII B/16/2014 telah cacat hukum, karena diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan yang keliru dan mengabaikan fakta hukum, sehingga Putusan Pengadilan Pajak tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan cacat hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum (*fundamentum petendi*) di atas, telah terbukti secara nyata dan jelas bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54936/PP/M.XII B/16/2014 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 September 2014 merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena putusan diambil dengan telah mengabaikan fakta hukum (*fundamentum petendi*) dan bukti dalam persidangan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 427/C/PK/PJK/2015, Tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Sebelum mengambil putusan akhir:
  - Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokok sengketa;
  - Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan hasil pemeriksaan materi pokok sengketa beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
  - Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor PEN-010/PP/SL/2016, Tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PEN-39/PP/PrbSM/2016, tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak telah memeriksa materi pokok sengketa sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan materi pokok sengketa tersebut dan alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Tidak Dapat Diterima permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009 Nomor : 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.549.381.8-712.000, dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pokok perkara melalui Putusan Sela, maka secara nyata-nyata telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-259/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00091/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 atas koreksi Pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terhutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp19.336.032,00; Masa Pajak Agustus 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali atas pokok perkara melalui putusan sela, dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak terdahulu, karena dalam pemeriksaan kembali perkara *a-quo* Majelis Pengadilan Pajak telah memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan bukti berupa izin prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12/1/IP/I/PMA/2011 tanggal 12 Januari 2011 terbukti memulai pembangunan PKS dilakukan secara bertahap mulai awal tahun 2011 dan selesai dibangun pada bulan Desember 2012 serta berdasarkan SPOP Sektor Perkebunan Pemohon Banding memiliki luas areal 21.018.700 M2; oleh karena hasil perkebunan berupa TBS yang diolah menjadi CPO dan Peninjauan Kembali melalui program Jasa Titip Olah melalui PT Agro Indomas para pihak telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- 2) Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa invoice dan Faktur Pajak serta bukti penyetoran yang telah terungkap dalam persidangan, maka koreksi Pajak Masukan Masa Agustus 2009 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp19.336.032,00; dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 9 ayat (2a) *jo.* Pasal 13 Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan dan berdasar untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. AGRO WANA LESTARI** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54936/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 08 September 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali dalam perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. AGRO WANA LESTARI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54936/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 08 September 2014;

**MENGADILI KEMBALI,**

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd/.  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.  
ttd/.  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Ketua Majelis,  
ttd/.  
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

<u>Biaya-biaya</u>		
1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Panitera Pengganti,  
ttd/.  
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001